



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 RMBI JAKARTA
NOMOR : 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU MAN 4 RMBI JAKARTA
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 RMBI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 4 RMBI Jakarta diperlukan seleksi bagi Peserta Didik yang lulus seleksi jalur tes sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan lulus berdasarkan seleksi tersebut dimaksudkan dapat diberikan kepastian bahwa pendaftar telah memenuhi persyaratan dan berhak menjadi Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta tahun pelajaran 2011/2012;
- c. Bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 RMBI Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006 ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah
- Memperhatikan : Hasil seleksi Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta yang diselenggarakan oleh MAN 4 RMBI Jakarta bekerja sama dengan Badan Psikologi LCM MANDIRI (Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pendidikan)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 RMBI JAKARTA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA DIDIK BARU MAN 4 RMBI JAKARTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAHUN PELAJARAN 2011/2012**
- Pertama : Nama-nama Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- Kedua : Nama-nama Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- Ketiga : Kepada mereka yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran I berhak menjadi Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta **Kelas Reguler** dan sebagaimana tercantum dalam lampiran II berhak menjadi Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta **Kelas Internasional** jika yang bersangkutan dinyatakan lulus pada Ujian Tingkat Nasional Tingkat SMP/MTs dari sekolah asal masing-masing;
- Keempat : Kepada mereka yang telah memenuhi butir ketiga berhak melakukan daftar ulang sebagai Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI dengan melengkapi berkas daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan;
- Kelima : Nama-nama Peserta Didik Baru MAN 4 RMBI Jakarta dinyatakan lulus tertulis dengan **status cadangan** tercantum dalam lampiran I dan II akan ditentukan kemudian setelah proses daftar ulang;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2011
Kepala,

Dicap dan ditandatangani

DRS. NUROTO, M.Si
NIP. 196409071994031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Jakarta Selatan
3. Yth. Ketua Komite Madrasah aliyah Negeri 4 RMBI Jakarta